



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 360/ 1011 /KEP-BPHD/2022

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR,
ANGIN PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN SINTANG**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Stasiun Meteorologi Susilo Sintang Nomor: HM.02.00/361/KSQG/VIII/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Perihal Analisis Kondisi Cuaca dan Prakiraan Curah Hujan Agustus sampai dengan September 2022 di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana alam banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor di Kabupaten Sintang, jika kondisi curah hujan terus meningkat dan diketahui beberapa desa telah terjadi banjir maka perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat, guna meminimalisir dampak bencana alam banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor, dengan penanganan secara cepat, tepat, Terencana, Terpadu dan Menyeluruh sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Sintang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Sintang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Pembinaan dan Pengawasan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Stasiun Meterologi Susilo Sintang Nomor: HM.02.00/361/KSQG/VIII/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 perihal Analisis Kondisi Cuaca dan Perkiraan Curah Hujan Agustus sampai dengan September 2022 Di Kabupaten Sintang;

2. Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 360/982/KEP-BPBD/2022 tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kabupaten Sintang.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022.
- KETIGA : Kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang agar segera berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga, Organisasi, dan/atau pihak terkait lainnya, untuk segera melakukan tindakan penanganan pada masa Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Sintang secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu untuk meminimalisir korban dan kerugian.

KEEMPAT....

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan :

- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 26 Agustus 2022



Tembusan :

- Yth.
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
 2. Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang di Sintang.
 8. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.